



PENYELESAIAN SENGKETA RELOKASI KIOS RENTENG BATUAR KE PASAR SUKOWATI DI KABUPATEN SRAGEN

Dwi Apriyanto Nugroho¹ Josef Purwadi S, S.H., S.PdK., M.Hum² Waluyo Slamet
Pradoto, S.H., M.H.³

Fakultas Hukum¹ Universitas Slamet Riyadi Surakarta²; JL. Sumpah Pemuda No.18

Kadipiro³, e-mail co Author: *¹apriyantodayn@gmail.com

NO HP. 0858-6634-6878

ABSTRAK

Mewujudkan pembangunan banyak hal yang diperlukan oleh pemerintah diantaranya adalah tanah yang luas dan strategis. Persoalan yang timbul antara pemerintah dengan masyarakat dalam hal pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum yakni dilakukan pada lahan-lahan tanah negara yang telah dikuasai dan diduduki oleh masyarakat secara turun menurun. Kabupaten Sragen telah memiliki pasar Modern yaitu Pasar Sukowati pedagang yang berada di Kios Renteng Batuar dengan tegas menyatakan menolak direlokasi ke pasar yang baru dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sragen bersama Dinas Terkait telah melakukan mediasi kepada Pedagang yang menyatakan menolak relokasi dan melayangkan beberapa tuntutan padahal tanah tersebut milik Pemerintah Kabupaten Sragen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Penyelesaian Sengketa Relokasi Kios Renteng Batuar Ke Pasar Sukowati di Kabupaten Sragen beserta hambatannya selama proses penyelesaian sengketa dilakukan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi yuridis. Sifat penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menunjukkan Proses Penyelesaian Sengketa Relokasi Kios Renteng Batuar Ke Pasar Sukowati Di Kabupaten Sragen telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Meskipun terdapat hambatan dalam proses penyelesaiannya tetapi ada solusi atas hambatan tersebut.

Kata Kunci : *Proses Penyelesaian Sengketa, Relokasi Pasar*



ABSTRAC

To realize the development of many things that are needed by the government, including large and strategic land. The problem that arises between the government and the community in terms of land acquisition for development in the public interest is that it is carried out on state land that has been controlled and occupied by the community for generations. Sragen Regency already has a modern market, namely Sukowati Market, traders at the Renteng Batuar Kiosk have firmly stated that they refuse to be relocated to the new market. In this case, the Sragen Regency government together with the Related Department have conducted mediation with traders who stated that they refused to relocate and made several demands even though the land was owned. belongs to the Sragen Regency Government. This research aims to determine the Dispute Resolution Process for Relocating the Renteng Batuar Kiosk to Sukowati Market in Sragen Regency and the obstacles during the dispute resolution process. The research method used in this research is juridical sociology. The nature of the research is descriptive. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection through interviews and documentation. Data was analyzed qualitatively. This research shows that the Dispute Resolution Process for Relocating the Renteng Batuar Kiosk to Sukowati Market in Sragen Regency has gone well as it should. Even though there are obstacles in the resolution process, there are solutions to these obstacles.

Keywords: Dispute Resolution Process, Market Relocation

PENDAHULUAN

Keberadaan pasar di suatu wilayah selalu menjadi *focus point* yang berfungsi sebagai pusat pertukaran barang-barang yang bermula dari sekumpulan pedagang di lokasi-lokasi strategis yang menjual barang dagangannya secara berkelompok kemudian berkembang. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Indonesia perlu melaksanakan pembangunan, Pembangunan pada hakikatnya merupakan pekerjaan rumah bagi setiap negara berkembang seperti halnya Indonesia. Mewujudkan pembangunan tersebut banyak hal yang diperlukan oleh pemerintah diantaranya adalah tanah yang luas dan strategis.

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Negara dalam UUD 1945 dan selanjutnya dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) diberi kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan. Posisi Negara di antara kepentingan pembangunan dan masyarakat diibaratkan 2 (dua) sisi uang koin. keduanya mempunyai arti dan filosofi yang penting. Pada satu sisi arti dan filosofi hak menguasai Negara menjadi hal yang sangat penting dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara khususnya dalam percepatan pembangunan. Sementara pada sisi lain arti dan filosofi hak menguasai Negara menjadi hal yang penting pula dalam mencapai cita-cita kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan seluruh rakyat Indonesia.

Negara membutuhkan tanah untuk Pembangunan serta menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum dan perbuatan hukum di antara masyarakat baik secara individu maupun berkelompok yang berhubungan dengan tanah, pada ayat ketiga dari Pasal 2 UUPA menegaskan bahwa hak menguasai Negara atas tanah pada akhirnya digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Persoalan lain yang timbul antara pemerintah dengan masyarakat dalam hal pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum yakni pengadaan tanah dilakukan pada lahan-lahan tanah negara yang telah dikuasai dan diduduki oleh masyarakat secara turun menurun. Dalam hal ini persoalan yang terjadi di Kabupaten Sragen tepatnya di Kios Renteng Pasar Nglangon adalah tanah kios renteng akan dibangun untuk taman kota sebelumnya tanah tersebut telah digunakan untuk kios pasar yang telah berdiri selama bertahun – tahun. Kabupaten Sragen telah memiliki pasar Modern yang bernama Pasar Sukowati para pedagang yang berada di Kios Renteng Batuar dengan tegas menyatakan menolak direlokasi ke pasar yang baru dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sragen bersama Dinas Terkait telah melakukan



mediasi kepada Pedagang yang menyatakan menolak relokasi dan melayangkan beberapa tuntutan padahal tanah tersebut milik Pemerintah Kabupaten Sragen.

Guna mengetahui bagaimana mekanisme proses penyelesaian relokasi pasar dalam hal ini penulis tertarik meneliti **“Penyelesaian Sengketa Relokasi Kios Renteng Batuar Ke Pasar Sukowati Di Kabupaten Sragen”**

RUMUSAN MASALAH

Mengacu pada paparan-paparan latar belakang itu, kemudian rumusan masalah yang dikemukakan pada penelitian ini, pertama, Bagaimana proses penyelesaian sengketa relokasi kios Renteng Batuar ke Pasar Sukowati di Kabupaten Sragen? Kedua, Apa hambatan – hambatan dalam proses penyelesaian sengketa kepada para pedagang yang terdampak relokasi?

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Penyelesaian Sengketa Relokasi Kios Renteng Batuar Ke Pasar Sukowati Di Kabupaten Sragen

Pasar Sukowati Sragen adalah pasar modern yang dibangun di atas area bekas sawah seluas 24.700 m², dengan luas bangunan mencapai 14.500 m². Pembangunan pasar ini menggunakan APBD Kabupaten Sragen pada tahun 2022 dan bertujuan untuk merelokasi 1.057 pedagang dari pasar lama. Pasar ini dilengkapi dengan fasilitas lengkap seperti E-Parkir, toilet, mushola, ATM Center, kantor pengelola, tenaga kebersihan dan keamanan, serta instalasi pengelolaan air limbah dan tempat sampah. Pasar Sukowati menjadi kebanggaan masyarakat Sragen karena tempatnya yang luas dan fasilitas yang memadai.

Faktor Terjadinya Relokasi Kios Renteng Batuar Ke Pasar Sukowati Kabupaten Sragen yaitu Kawasan Pasar Nglangon, yang mencakup Pasar Nglangon, Pasar Joko Tingkir, dan Kios Renteng Batuar, menghadapi masalah serius seperti prostitusi liar



dan kebakaran besar pada 2019. Revitalisasi atau pemindahan kawasan ini bertujuan untuk menciptakan pasar yang bersih, aman, nyaman, dan sehat, upaya ini diharapkan dapat mendukung pemerataan pembangunan di utara Sragen Kota dan meningkatkan kualitas lingkungan serta keamanan bagi masyarakat dan pengunjung. Awal Terjadinya Sengketa yaitu Pedagang kios Renteng Batuar menolak relokasi ke Pasar Sukowati dengan alasan bahwa mereka menempati kios secara legal sebagai bagian dari Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Karangtengah, dan mereka merasa tidak termasuk dalam pasar yang diatur Pemerintah Kabupaten Sragen. Mereka berpendapat bahwa relokasi tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tanpa putusan pengadilan yang sah.

Status hak atas tanah Kios Renteng Batuar melibatkan beberapa aspek administratif dan hukum yang penting untuk dipahami. Awalnya, tanah tempat Kios Renteng Batuar berada merupakan aset dari Desa Karangtengah. Namun, seiring dengan perubahan administratif yang mengubah status Desa Karangtengah menjadi kelurahan, kepemilikan dan pengelolaan tanah ini turut mengalami perubahan. Saat Desa Karangtengah berubah menjadi kelurahan, tanggung jawab atas tanah tersebut beralih dari pihak desa ke Pemerintah Kabupaten Sragen. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Sragen menjadi pihak yang berwenang dalam mengelola dan menata kawasan tanah tersebut. Hal ini termasuk dalam tanggung jawab mereka untuk mengatur dan melakukan relokasi pasar jika diperlukan, serta memastikan bahwa penggunaan tanah tersebut sesuai dengan peraturan dan perencanaan daerah yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pedagang di pasar milik Pemerintah Kabupaten Sragen wajib membayar beberapa jenis retribusi harian, tahunan, dan kebersihan berdasarkan tipe pasar dan ukuran kios, meskipun tidak ada perjanjian sewa formal,

DITERIMA :


REVISI :

DISETUJUI :



pembayaran retribusi mendukung pengelolaan dan pemeliharaan pasar. Ketentuan ini menegaskan bahwa pembayaran retribusi adalah mekanisme utama yang diatur untuk mendukung pengelolaan dan pemeliharaan kawasan pasar oleh pemerintah daerah dengan demikian, pedagang tidak memasuki perjanjian sewa menyewa formal dengan Pemerintah Kabupaten Sragen, namun tetap memiliki kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan fasilitas yang mereka manfaatkan di pasar tersebut.

Proses Penyelesaian Sengketa Relokasi Kios Renteng Batuar ke Pasar Sukowati di Kabupaten Sragen sebagai berikut :



Penjelasan :

- a. Audiensi warga kios renteng Batuar dengan Komisi II dan Komisi III DPRD Kabupaten Sragen tanggal 6 Juli 2022 dengan inti pedagang di Kios Renteng Batuar meminta agar sejarah kawasan dan kontribusi mereka diperhitungkan dalam pengembangan kawasan. Mereka menyebutkan telah membayar untuk penggunaan tanah milik kas desa kepada Kepala Desa. Namun, Pemerintah Kabupaten Sragen menegaskan bahwa pembangunan pasar di kawasan tersebut sesuai dengan RPJMD untuk meningkatkan fasilitas publik dan perekonomian lokal, dan bahwa masalah penguasaan aset masa lalu dianggap tidak relevan. Fokus utama adalah melanjutkan proyek demi manfaat masyarakat dan pedagang.

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



- b. Audiensi warga kios renteng Batuar dengan Komisi II dan Komisi III DPRD Kabupaten Sragen tanggal 3 Oktober 2022 dengan inti persoalan pedagang Kios Renteng Batuar menolak relokasi dan merasa lokasi saat ini sesuai kebutuhan mereka. Mereka meminta kompensasi ganti rugi, namun hanya melalui perwakilan, bukan dalam forum terbuka. Mereka juga menilai penjualan lahan oleh lurah di masa lalu tidak sah dan tidak disetorkan ke Kas Daerah. Pemerintah Kabupaten Sragen menyatakan tidak bertanggung jawab atas transaksi tersebut, menegaskan bahwa tanah adalah aset pemerintah daerah dan penataannya adalah kewenangan pemerintah.
- c. Rapat Sosialisasi Relokasi Pasar Sukowati tanggal 29 Desember 2022 di Gedung KORPRI Sragen Pedagang Kios Renteng Batuar siap direlokasi jika diberikan 2 kios baru atau 1 kios beserta Rp 150.000.000 kompensasi. Pemerintah Kabupaten Sragen menyatakan tidak bisa memenuhi permintaan tersebut karena seluruh kios di Pasar Sukowati sudah teralokasi melalui sistem *by name by address* dan tidak ada kios tambahan. Selain itu, kompensasi finansial tidak dapat diberikan karena kios di Renteng Batuar tidak sesuai dengan izin dan peraturan yang berlaku.
- d. Audiensi dengan warga kios renteng Batuar tanggal 3 Januari 2023 di Ruang Rapat Sekda Sragen Pada audiensi 3 Januari 2023, pedagang Kios Renteng Batuar menanyakan dasar hukum pembangunan Pasar Sukowati dan menunjukkan bukti bahwa tidak ada transaksi jual beli. Pemerintah Kabupaten Sragen menjelaskan bahwa dokumen dasar hukum tidak dapat dipublikasikan dan bahwa tanah Pasar Sukowati adalah tanah *ex-bondo* desa dan tanah negara, memerlukan izin dari Pemerintah Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan. Kesimpulannya, pedagang setuju untuk direlokasi dengan prioritas mendapatkan kios di bagian depan Pasar Sukowati, hanya membayar retribusi. Pembongkaran kios akan dibahas lebih lanjut oleh pemerintah.

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



e. Mediasi oleh Komnas HAM tanggal 5 Mei 2023 bertempat di Ruang Anggrek Setda Sragen, Pemerintah Kabupaten Sragen dan pedagang Kios Renteng Nglangon mencapai kesepakatan sebagai berikut; Kompensasi dan Relokasi: Tidak ada kompensasi uang, Pemerintah akan menangani penyelesaian masalah sosial akibat relokasi, Retribusi dikenakan setelah izin usaha diterbitkan, Pengalihan hak pemakaian akan mengikuti peraturan, Hanya tersedia 2 lokasi pasar dan 1 kios, tanpa tambahan unit, Bebas biaya penempatan di Pasar Sukowati untuk pedagang Kios Renteng Nglangon, Pemerintah akan memfasilitasi pemindahan, pembongkaran kios, dan pinjaman dengan bunga rendah. Keringanan dari Pihak Terkait: PLN: Keringanan biaya pemasangan listrik 1300Va dengan biaya Rp. 421.000. Perumda Air Minum: Keringanan biaya sambungan air, opsi pembayaran angsuran. Penertiban dan Pembongkaran: Pembongkaran kios harus selesai pada Mei 2023. Komunikasi: Komnas HAM meminta komunikasi yang baik sesuai prinsip Hak Asasi Manusia. Saat ini, 75 kios di Pasar Sukowati sudah ditempati oleh eks pedagang Kios Renteng Batuar, dengan instalasi listrik dan sebagian sudah memasang PDAM.

Analisis mengenai Proses Penyelesaian Sengketa Relokasi Kios Renteng Batuar Ke Pasar Sukowati Di Kabupaten Sragen yaitu Kesepakatan relokasi antara Pemerintah Kabupaten Sragen dan pedagang Kios Renteng Batuar melalui mediasi menunjukkan hal-hal berikut; Efektivitas Mediasi, Mediasi oleh Komnas HAM efektif dalam mencapai kesepakatan, memungkinkan diskusi terbuka dan solusi bersama. Penerimaan Kesepakatan, Kesepakatan diterima oleh kedua pihak dan tercermin dalam berita acara yang ditandatangani, mengakhiri ketegangan terkait relokasi, Komitmen Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen menyediakan fasilitas memadai di Pasar Sukowati, termasuk sanitasi, aksesibilitas, dan bantuan lainnya, Implikasi Hukum dan Administratif, Berita acara yang ditandatangani berfungsi sebagai bukti hukum untuk memastikan kesepakatan dipatuhi, Dampak Sosial dan Ekonomi, Relokasi diharapkan mengurangi ketegangan sosial dan

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



memberikan stabilitas ekonomi dengan akses ke tempat usaha yang memadai. Secara keseluruhan, kesepakatan ini merupakan langkah positif dalam menyelesaikan konflik dengan mempertimbangkan berbagai aspek relokasi pasar.

2. Hambatan – Hambatan Selama Proses Penyelesaian Sengketa Relokasi Kios Renteng Batuar Ke Pasar Sukowati Di Kabupaten Sragen

Menyamakan Persepsi, Perbedaan Tujuan Pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur sedangkan pedagang mengutamakan keberlanjutan usaha dan lokasi strategis. Dampak Sosial dan Ekonomi, Pedagang khawatir kehilangan pelanggan dan pendapatan sedangkan pemerintah harus memastikan relokasi tidak merugikan pedagang. Regulasi dan Administrasi, Proses perizinan dan regulasi sering memperumit relokasi, Faktor Eksternal, Opini publik dan tekanan dari kelompok kepentingan lain dapat mempengaruhi negosiasi. Solusi, Audiensi rutin dan sosialisasi intensif untuk membangun pemahaman dan dukungan bersama.

Relokasi kios renteng Batuar ke pasar Sukowati menghadapi berbagai tantangan signifikan. Perbedaan persepsi antara Pemerintah Kabupaten Sragen dan pedagang menjadi hambatan utama. Pemerintah berfokus pada pembangunan dan peningkatan infrastruktur, yang dapat melibatkan relokasi untuk meningkatkan tata ruang dan aksesibilitas pasar. Di sisi lain, pedagang mengutamakan keberlanjutan usaha mereka dan lokasi yang telah terbukti menguntungkan dari segi pemasaran dan akses konsumen. Komunikasi yang kurang efektif seringkali memperburuk perbedaan ini, menyebabkan miskomunikasi dan penafsiran yang salah mengenai niat dan kebutuhan masing-masing pihak.

Selain itu, pedagang khawatir tentang dampak sosial dan ekonomi dari relokasi. Mereka merasa bahwa pemindahan akan menyebabkan kehilangan pelanggan tetap dan penurunan pendapatan. Pemerintah, di sisi lain, perlu



memastikan bahwa relokasi tidak merugikan pedagang secara signifikan. Aspek sosial seperti integrasi pedagang ke dalam komunitas pasar baru dan ketersediaan fasilitas pendukung juga menjadi perhatian, yang seringkali tidak sejalan antara kedua belah pihak.

Kompleksitas regulasi dan administratif juga menjadi halangan. Proses perizinan, penentuan lokasi alternatif, dan kebijakan yang tidak fleksibel dapat memperlambat kemajuan. Regulasi yang rumit dan prosedur teknis terkait infrastruktur sering kali memperumit upaya untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima semua pihak. Faktor eksternal, seperti opini masyarakat umum dan tekanan dari kelompok kepentingan lain, juga mempengaruhi dinamika negosiasi. Pemerintah mungkin menghadapi tekanan untuk mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas, sementara pedagang berusaha mendapatkan dukungan dari komunitas lokal atau organisasi perdagangan untuk memperjuangkan kepentingan mereka.

Untuk mengatasi masalah tersebut, audiensi rutin dan sosialisasi intensif dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan dari semua pihak terkait. Mediasi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga dilibatkan untuk memberikan platform netral dan profesional dalam proses negosiasi. Pedagang meminta ganti rugi Rp150.000.000 dan izin untuk mengelola dua kios di lokasi baru, mengingat dampak sosial dan ekonomi dari relokasi. Mediasi ini bertujuan untuk mencari solusi yang adil dan transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Proses Penyelesaian Sengketa Relokasi Kios Renteng Batuar ke Pasar Sukowati di Kabupaten Sragen telah berjalan sebagaimana mestinya, melalui pendekatan

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



komunikatif dan fasilitasi yang baik dari Komisi Hak Asasi Manusia (HAM), kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan yang memadai. Meskipun terdapat beberapa desakan kompensasi terkait ganti rugi yang tidak dapat dipenuhi sesuai perundang-undangan, pedagang kios renteng batuar akhirnya menerima kompromi berupa fasilitas pemindahan kios dan upaya penyelesaian masalah sosial yang dihadapi akibat relokasi. Kesepakatan ini menegaskan pentingnya mediasi sebagai alat untuk menyelesaikan konflik secara damai dan memastikan implementasi kebijakan pemerintah yang adil dan berkelanjutan dalam pengembangan infrastruktur pasar.

Hambatan – Hambatan Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Relokasi Kios Renteng Batuar ke Pasar Sukowati di Kabupaten Sragen, diantaranya Menyamakan persepsi antara Pemerintah Kabupaten Sragen dan beberapa permintaan ganti rugi dari pedagang kios renteng Batuar yang tidak dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Sragen. Setelah audiensi berulang serta sosialisasi terkait relokasi pasar kepada para pedagang serta mencapai kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sragen dengan para pedagang melalui mediasi relokasi pedagang kios renteng Batuar bisa berjalan lancar dan relatif kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Imam Gunawan. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Irawan. et. al. 1996. *Pemasaran Prinsip dan Kasus*. Yogyakarta: BPFE.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Suryo Subroto. 2003. *Manajemen Pendidikan Sekolah*. Jakarta: PN Rineka Cipta.

Undang – Undang

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 607)

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 11 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 8 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Pasar

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Bupati Sragen No 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 65 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Pelayanan Pasar

Jurnal

Arnita, et al. 2020, *Pengaruh Pasar Tradisional Terhadap Pengembangan Pendapatan Asli Daerah Pulau Samosir Danau Toba*. Vol. 4 No 2. Riset Akuntansi Keuangan (RAK). pp. 51

Putri Lestari. 2020. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum Di Indonesia Berdasarkan Pancasila*. Vol. 1, No. 2. SIGn Jurnal Hukum. pp. 71-86

Sumral Buru Manoe. 2014. *Konstruksi Hak Menguasai Negara Dalam Tata Laksana Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Di Kabupaten Semarang*. Vol. I No. 2. Jurnal Pembaharuan Hukum. pp. 226

Artikel Seminar/Simposium

M. Noor Marzuki, 2014, *Reformasi Peraturan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, disampaikan dalam acara workshop, Jakarta: DJKN